

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

2022

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2022**

TENTANG

PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, melalui program pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar tingkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 118);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi tahun 2020 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dispora adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kepemudaan dan Olahraga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.
7. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat PPLPD adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Dispora Kota Bekasi.
8. Ketua Pelaksana adalah Ketua Pelaksana Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

PPLPD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi
Pasal 3

- (1) PPLPD mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLPD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja PPLPD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPLPD;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur PPLPD;
 - d. penyusunan program pelatihan olahraga pelajar;
 - e. pengembangan standar/mutu pelatihan olahraga pelajar;
 - f. penyelenggaraan pelatihan olahraga pelajar;
 - g. pemberian sertifikat, transkrip nilai, surat keterangan dan piagam pelatihan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi Pemerintah/Swasta dalam bidang pelatihan olahraga pelajar;
 - i. pelaksanaan pembinaan atlet, pelatih dan asisten pelatih serta instruktur olahraga pelajar;

- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelatihan;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPLPD;
- l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPLPD;
- m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPLPD;
- n. pengelolaan sarana dan prasarana PPLPD;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPLPD;
- p. penyediaan dan standardisasi peralatan teknis pelatihan; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPLPD.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi PPLPD terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala Dinas;
 - b. Ketua Pelaksana dijabat oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi pada Dispora;
 - c. Bidang Kepelatihan dijabat oleh Unsur Dispora;
 - d. Bidang Akademik dijabat oleh Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana dijabat oleh Unsur Dispora;
 - f. Bidang Umum dijabat oleh Unsur Dispora; dan
 - g. Pelatih/Asisten Pelatih dijabat oleh Tenaga Ahli pada Bidang Kepelatihan yang memiliki Lisensi/Sertifikat Pelatih sesuai Cabang Olahraga.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan Pelatih/Asisten Pelatih sebagaimana dimaksud huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi PPLPD tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tugas Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana,
Bidang dan Pelatih/Asisten Pelatih
Paragraf 1
Penanggung Jawab
Pasal 5

- Penanggung Jawab mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja tahunan;

- b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan Instansi terkait;
- c. mengkoordinasikan dan menyampaikan data awal sandingan jika akan melakukan revisi (perubahan) penggunaan belanja pada anggaran;
- d. mengkoordinasikan dan menyampaikan surat pemberitahuan dan undangan jika akan melakukan pelaksanaan pemilihan Atlet (seleksi) dan melakukan Promosi Degradasi Atlet maupun Pelatih berdasarkan data dukung raihan prestasi;
- e. melakukan sinkronisasi penggunaan data pengelolaan anggaran keuangan terhitung 1 (satu) tahun berjalan dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan pengelolaan pendidikan siswa sesuai dengan kalender pendidikan bulan Juni sampai dengan bulan Juni Tahun berikutnya; dan
- f. melaksanakan evaluasi secara berkala.

Paragraf 2
Ketua Pelaksana

Pasal 6

Ketua pelaksana mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPLPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pelatih/Asisten Pelatih;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPLPD; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPLPD kepada Penanggungjawab.

Paragraf 3
Bidang Kepelatihan

Pasal 7

Bidang Kepelatihan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan olahraga pelajar;
- b. melaksanakan perencanaan dan penyiapan atlet, pelatih, asisten pelatih dan instruktur olahraga pelajar;
- c. melaksanakan penyusunan program pelatihan olahraga pelajar;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan pelatihan olahraga pelajar;
- f. melaksanakan pembuatan sertifikat, transkrip nilai, surat keterangan dan piagam pelatihan;
- g. melaksanakan pengembangan standar/mutu pelatihan olahraga pelajar;
- h. mengembangkan program pelatihan olahraga pelajar;

- i. melaksanakan pembinaan atlet, pelatih, asisten pelatih dan instruktur olahraga pelajar;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan olahraga pelajar;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam bidang pelatihan olahraga pelajar; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang kepada Ketua Pelaksana.

Paragraf 4
Bidang Akademik

Pasal 8

Bidang Akademik mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan akademik pelajar/atlet yang dalam penanganan PPLPD;
- b. membantu pelajar/atlet dalam mendapatkan rekomendasi dari satuan pendidikan untuk mengikuti program PPLPD;
- c. melakukan monitoring kegiatan belajar para pelajar/atlet PPLPD di sekolah;
- d. memfasilitasi pelajar/atlet jika terjadi masalah dalam proses pembelajaran;
- e. melaporkan perkembangan belajar secara periodik kepada Ketua Pelaksana.

Paragraf 5
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 9

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan pedoman standar dan prosedur teknis pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana PPLPD;
- b. menyusun ketersediaan dan kelayakan Sarana dan Prasarana teknis PPLPD;
- c. melaksanakan monitoring, pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana teknis PPLPD;
- d. mengusulkan dan menyediakan kebutuhan peralatan teknis PPLPD;
- e. mengusulkan dan melaksanakan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis PPLPD termasuk gedung asrama;
- f. melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis PPLPD;
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana kepada Ketua Pelaksana.

Paragraf 6
Bidang Umum

Pasal 10

Bidang Umum mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran PPLPD;
- b. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur PPLPD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PPLPD;
- d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPLPD;
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPLPD;
- f. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPLPD;
- g. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi PPLPD;
- h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana kerja PPLPD;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi PPLPD;
- j. menyusun bahan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PPLPD; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Umum kepada Ketua Pelaksana.

Paragraf 7
Pelatih/Asisten Pelatih

Pasal 11

Pelatih/Asisten Pelatih mempunyai tugas :

- a. menyusun program latihan secara periodik;
- b. mencatat hasil latihan harian Atlet/Pelajar;
- c. melakukan tes dan evaluasi terhadap perkembangan Atlet/Pelajar;
- d. merencanakan dan melaksanakan uji coba dan pertandingan sesuai dengan program latihan yang telah disusun;
- e. melaporkan perkembangan Latihan dan Prestasi Atlet/Pelajar kepada Ketua Pelaksana.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan PPLPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dispora dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juni 2022

Pit. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH



Plt. WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 6

Pit. WALI KOTA BE

TRI ADHANTO